

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai perkembangan ekonomi yang pesat, kini menghasilkan beraneka ragam jenis dan variasi barang atau jasa, salah satunya adalah obat tradisional. Sebagai makhluk hidup, tentunya kita membutuhkan makanan, minuman, vitamin, obat dan lain-lain untuk kita konsumsi agar badan kita bisa tetap sehat. Jika kita mengidap suatu penyakit, maka semua manusia kan mencari cara agar mendapatkan pengobatan, baik dengan melalui pengobatan biasa atau pengobatan alternatif (pengobatan tradisional) untuk pengobatan.

Selain tempat tinggal, lingkungan, pangan, dan pendidikan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal-hal yang dibutuhkan manusia terhadap kesehatannya yang layak semakin meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada upaya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Hidup sehat dapat dicapai melalui gaya hidup yang sehat contohnya adalah dengan mengatur kebiasaan makan, olahraga, serta

beristirahat. Akan tetapi, hal yang tampak sederhana ini namun ternyata cukup sulit, sehingga memicu munculnya berbagai penyakit. Munculnya suatu penyakit di dalam tubuh menandakan bahwa tubuh sedang mengalami penyakit yang mematikan. Jika tidak ditangani atau diobati, itu bisa berakibat fatal.¹

Mengutip dari Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penyelenggaraan pengobatan tradisional, obat yang bahan dan ramuannya terbuat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, serta adanya campuran dari semua bahan tersebut maka ini termasuk kedalam obat-obatan tradisional atau alternatif.²

Pada masa pandemi ini, banyak orang mulai mengonsumsi obat tradisional karena diyakini tidak akan menimbulkan efek samping yang berlebihan. Adapun jenis obat tradisional yang banyak diedarkan di pasaran adalah berbentuk kapsul, berbentuk cair, kemudian ada yang bentuknya cair, bahkan sekarang ada yang bentuknya simplisia (seluruh bagian

¹ Sabrina Maharani, *Herbal Sebagai Obat Bagi Penderita Penyakit Mematikan*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), h. 5.

² Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1078/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

tumbuhan), serta tidak ketinggalan bentuk tablet yang biasa banyak dijumpai.

Jenis obat tradisional yang paling sering digunakan menurut Deherba.com itu sendiri yaitu dengan menggunakan herbal (berasal dari tanaman), yang terdiri dari beberapa jenis, sebagaimana dikutip oleh Roza Qurotul A'yuni M. Wachid yaitu:³

1. Jamu adalah obat yang dibuat dari alam yang semula masih dalam bentuk sesederhana.
2. Jamu standar merupakan obat yang dibuat sebagai ekstrak menggunakan teknik produksi standar dan komponen mentah.
3. Obat herbal umum yang telah berhasil menyelesaikan uji klinis disebut dengan fitofarmaka.

Namun, saat ini khususnya di Kecamatan Teluknaga cukup banyak ditemukannya obat tradisional yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar secara resmi serta terkandung di

³ “Obat Tradisional: Kanker, Tumor, Stroke, Asam Urat, Hipertensi” <https://www.deherba.com/obat-tradisional.html>, diakses pada 3 November 2021, pukul 23.30 WIB.

dalamnya bahan kimia obat (BKO). Obat-obatan kemasan yang diproses secara modern juga tidak sedikit yang dapat menimbulkan masalah bagi konsumen. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dari obat tradisional yang di produksi oleh industri rumahan tidak terpengaruh oleh hal tersebut, karena penambahan bahan kimia obat.⁴ Maka dari itu konsumen harus bisa lebih ekstra berhati-hati sebelum membeli dan mengonsumsi obat tradisional, baik yang dikemas secara modern atau yang dibuat oleh industri rumahan.

Pemerintah telah membentuk lembaga non-kementerian, badan POM, untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah di bidang pengaturan obat serta makanan.⁵ BPOM berwenang dalam mengeluarkan dari izin edar dan sertifikasi produk yang sesuai pada standar juga dari persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan.⁶

⁴ Wahyu Margi Sidoretni, Ira Oktaviani Rz, "Edukasi Bahaya Bahan Kimia Obat Yang Terdapat Di Dalam Obat Tradisional", Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol I, No. 2 (Februari 2018), h. 188.

⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁶ Pasal 4 ayat (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagaimana dinyatakan dalam UUPK, konsumen berhak menerima kenyamanan, menerima keamanan, serta menerima keselamatan saat membeli jasa atau membeli barang, juga memiliki hak terhadap informasi yang akurat, lengkap, serta tepat tentang keadaan dari suatu produk.

Dalam Islam, ada lima tujuan yang harus dipelihara yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut harus ada pada diri manusia. Dengan memenuhi lima tujuan utama hukum Islam, manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik.⁷

Merujuk pada penjelasan diatas, peneliti merasa perlu dan tertarik dalam mengkajinya dalam penelitian terkait **“PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dari itu peneliti membuat rumusan pokok masalah-masalah serta akan dikaji yakni:

⁷ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 67.

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen obat tradisional yang tidak terdaftar atau ilegal di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang
2. Bagaimana peran BPOM dalam perlindungan atas konsumen obat tradisional yang tidak terdaftar atau ilegal
3. Bagaimana perlindungan konsumen obat tradisional menurut Undang-undang dan hukum Islam

C. Fokus Penelitian

Dari rumusan masalah yang dijelaskan diatas, penulis akan memfokuskan pada “Perlindungan Terhadap Konsumen Obat Tradisional Menurut Undang-undang dan Hukum Islam”.

D. Tujuan Penelitian

Peneliti mempunyai tujuan di penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen atas konsumen obat herbal menurut peraturan undang-undang serta dalam prespektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui peran dari BPOM terhadap perlindungan konsumen obat tradisional.

3. Untuk mengetahui perlindungan konsumen obat tradisional menurut Undang-Undang dan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan dapat berkontribusi dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Adapun temuan penelitian ini seharusnya memperdalam pemahaman dan informasi terkait bagaimana melindungi pengguna obat tradisional.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan serta data penelitian untuk masyarakat yang hendak melakukan penelitian.
2. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan masyarakat terkait obat-obatan, yang mana dapat membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi obat, apakah obat tersebut memiliki izin jual, dan adanya pengetahuan secara terperinci dan juga jelas dari dampak negatif dan positifnya, sehingga obat tersebut dapat dikatakan aman dan dapat digunakan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti membuat skripsi ini menemukan bagian dari judul penelitian terdahulu, dan memiliki beberapa kesamaan dalam pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan untuk penulis guna memperoleh hasil penelitian yang jelas. Adapun beberapa penelitian terdahulu terkait perlindungan konsumen terhadap obat tradisional yang dibuat dalam format table adalah sebagai berikut:

NO	PENULIS&JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ashabul Kahpi, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, No. 1, (2018), Universitas Islam	Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen.	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan konsumen secara umum. Sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan

	Negeri (UIN) Alauddin Makassar. ⁸		konsumen obat tradisional.
2.	Rosita Noor Kharisma, M. Roji Iskandar. Panji Adam Agus Putra “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) “”, Jurnal Unisba, Vol. 5, No. 2, (Agustus 2019) ⁹	Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi. Sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap obat tradisional, karena tidak sedikit obat tradisional yang ditemukan tidak memiliki izin edar.

⁸ <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5399>, diakses pada 14 Februari pada pukul 20:25 WIB.

⁹ https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/16617, diakses pada 14 Februari pada pukul 21:00 WIB.

3.	Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal IUS, Vol. 3, No, 9 (Desember 2015), Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur. ¹⁰	Persamaan ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen	Pada penelitian terdahulu menjelaskan perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan Undang-undang. Sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan konsumen obat tradisional dalam hukum Islam.
----	---	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Konsumen memiliki definisi yang cukup luas, konsumen digambarkan sebagai individu atau bisnis yang membeli barang

¹⁰ <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/267/237>, diakses pada 14 Februari pada pukul 20:50 WIB.

atau menggunakan jasa. Konsumen, di sisi lain, didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan barang atau jasa.¹¹

Kata “perlindungan konsumen” mengacu pada suatu konsumen yang dilindungi oleh hukum. Maka dengan demikian, perlindungan konsumen memiliki komponen hukum. Bukan hanya properti fisik yang dilindungi, tetapi juga hak abstrak. Serta adanya suatu perlindungan bagi konsumen merupakan bagian dari melindungi hak-hak konsumen.¹²

Penjelasan mengenai perlindungan dari konsumen berdasarkan kepada suatu kepentingan, keadilan, keselamatan serta keseimbangan, adanya keselamatan juga keamanan konsumen, dan adanya kepastian hukum, hal tersebut terdapat didalam Pasal 2 UUPK. Maka tujuannya adalah:¹³

1. Menumbuhkan rasa kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen.

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 7.

¹² Calina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 30.

¹³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Meningkatkan pemahaman konsumen dengan mencegah konsumen menggunakan barang atau jasa secara negative.
3. Mengedukasi konsumen agar dapat memilih, memutuskan dan menuntut haknya sebagai konsumen dengan baik dan benar.
4. Menguraikan cara perlindungan konsumen yang dapat mencakup komponen kepastian hukum, informasi yang dapat dipercaya, dan akses informasi yang sederhana.
5. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang nilai perlindungan konsumen dalam rangka menumbuhkan budaya perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab.
6. Menjamin kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan pelanggan serta kelangsungan produksi barang dan jasa dengan tetap menjaga kualitas barang dan jasa.

Dalam Islam, istilah halal dan haram, serta keadilan ekonomi mengacu kepada norma serta prinsip dari ekonomi Islam. Ketika metode produksi dan tujuan konsumsi melanggar aturan dari prinsip Islam, barang serta jasa pada awalnya berstatus halal akan menjadi suatu hal yang terlarang. Oleh

karena itu, tujuan mengkonsumsi barang atau jasa oleh konsumen muslim merupakan melayani dan mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Maqasid syari'ah adalah hukum syara yang diciptakan Allah agar terciptanya kemaslahatan bagi umat. Selain itu dengan adanya kebutuhan secara primer dan sekunder yang dapat dipenuhi serta kebutuhan akan keamanan agar dapat melangsungkan hidupnya dengan kebaikan serta menjadi hamba Allah yang baik.¹⁴

Al-Syathibi menyatakan di bukunya yang berjudul *Al-Muwafaqat fii Ushul al-Shari'ah* disana dijelaskan tentang penegakan hukum Syariah adalah bagi kemaslahatan umat manusia di dunia ini serta untuk kemaslahatan bagi di masa depan. Oleh karena itu, syariat Islam pada dasarnya adalah untuk mencapai kebahagiaan individu dan jamaah, memelihara aturan dan menggunakan segala cara untuk menerangi dunia, dan menyampaikannya ke tingkat sempurna, adanya kebaikan,

¹⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 41.

budaya serta damai dalam kehidupan, hal ini dikarenakan Agama Islam adalah karunia untuk setiap insan.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

- a. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana suatu data yang digunakan bersumber dari wawancara, buku, jurnal, artikel, dokumen dan media online. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menjelaskan mengenai perlindungan terhadap konsumen obat tradisional, kemudian menggambarkan BPOM dalam melindungi konsumen obat tradisional secara umum, kemudian dianalisis dengan metode induktif atau kualitatif.
- b. Peneliti dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan yakni penelitian yuridis dan normatif, yakni analisis terhadap peristiwa atau masalah ditinjau pada perspektif hukum Islam dan juga perspektif dari hukum positif.

¹⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", Sultan Agung, Vol. 44, No. 118, (Januari-Agustus 2009), h. 121.

Pendekatan hukum itu sendiri adalah pendekatan yang didasarkan pada analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan obat tradisional, sedangkan pendekatan normatif didasarkan pada hukum Islam tentang perlindungan jiwa.

2. Sumber Data

Selain di atas, peneliti memilih data yang digunakan, yakni:

a. Data primer

Data primer merupakan suatu yang didapatkan di penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti. Untuk melakukan penelitian terkait objek atau topik yang diangkat oleh peneliti, peneliti akan melakukan kunjungan kepada penjual obat tradisional (baik penjual jamu atau obat-obatan herbal) serta masyarakat yang mengkonsumsi obat tradisional.

b. Data sekunder

Data-data diakumulasikan dan didapatkan dari hasil penelitian langsung. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan data0data diantaranya yaitu buku, jurnal, artikel, undang-undang, Al-Qur'an, serta hadits yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan ketika pengumpulan informasi dengan menggunakan tanya jawab pada responden secara langsung, setelah itu tanggapan dicatat atau ditangkap menggunakan alat perekam.¹⁶

b. Observasi

Untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya dari hal yang diteliti, dengan proses tidak langsung dan langsung, observasi adalah suatu proses yang dilakukan dengan mengamati dan mendokumentasikan semua fenomena yang diteliti.

¹⁶ Maryam B Gainau, Pengantar metode penelitian, (Yogyakarta: PT Kainisius, 2021) h. 110.

c. Dokumentasi

Sesuai dengan subjek penelitian ini, dokumentasi adalah sarana untuk menggabungkan data dari buku, dokumen, rekaman suara, foto, dan media lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif, atau analisis yang diungkapkan dengan kata-kata, adalah metode analisis suatu data dalam penyusunan skripsi ini, selain itu juga terdapat wawancara, observasi dan kepustakaan yang akan dilakukan secara langsung oleh penulis.

5. Pedoman Penulisan

Berikut standar penulisan yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini:

- a. Buku Pedoman Penulisan yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.
- b. Al-Qur'an serta terjemahannya, keduanya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan yang berisi dengan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi mengenai gambaran dari lokasi penelitian seperti profil dan sejarah berdirinya kios penjualan obat tradisional.

Bab III berisi mengenai landasan teori. Dimulai pada gambaran umum tentang perlindungan konsumen, obat tradisional, BPOM, serta hukum Islam.

Bab IV Dalam bab ini, tercantum mengenai penjelasan dan deskripsi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan terkait obat tradisional dalam perspektif hukum Islam, serta peran BPOM dalam melindungi konsumen.

Bab V Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil pembahasannya di bab-bab